



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14
putusan.mahkamahagung.go.id
DENPASAR

PUTUSAN Nomor 08-P/PM.III-14/AD/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO DIDIT HERMINTO.**
Pangkat / NRP : Peltu / 21960277480575.
Jabatan : Batiminpambragiat Situud Denkesyah 09.04.02 Mataram.
Kesatuan : Kesdam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir : Sidoarjo, 21 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl Sapta Marga RT 01/151 Asrama TNI AD Gebang Cakranegara, Kota Mataram Prop Bali.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-17/C-07/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020 dari Denpom IX/2 Mataram.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Dak/08/OM/III-13/2020 tanggal 2 Desember 2020.
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eko Didit Herminto, Peltu , NRP 21960277480575 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :
"Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK yang berlaku untuk kendaraan tersebut".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Subsida pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto copy STNK atas nama Eko Didit H.
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB atas nama Eko Didit H.
 - 1(satu) lembar foto copy KTA atas nama Eko Didit Herminto.
 - 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Personalia atas nama Peltu Eko Didit Herminto.

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 08-P/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1(satu) lembar foto Spm Honda Vario warna Merah No.Pol DR 2856 BF.
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1(satu) unit Spm Honda Vario warna Merah No.Pol DR 2856 BF (Barang Bukti pinjam pakai an. Peltu Eko Didit Herminto sesuai Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti tertanggal 24 Oktober 2020).

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Agustono, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 21940080960873 dan dihadiri oleh Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc., Mayor Chk (K) NRP11040015141281, Panitera Pengganti Kadek Subrata, S.H., Pelda NRP 21010240610582, serta dihadapan Umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Kadek Subrata, S.H.
Pelda NRP 21010240610582

Agustono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 15.05 Wita di Jalan Pejanggik Kota Mataram NTB.